

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, mengikuti dan melaksanakan aturan dan norma - norma yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul untuk mengikat hubungan antara manusia dan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan¹. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam atau dapat juga diartikan sebagai sistem kaidah yang di dasarkan wahyu Alah SWT serta Rasul yang mana membahas mengenai tingkah laku seseorang yang sudah dibebani kewajiban dan mengikat bagi seluruhnya yang memeluk agama Islam. Memiliki tujuan untuk memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka, lima perkara itu yang melindunginya adalah mashlahat bagi manusia dan dikehendaki.² Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai hukum masyarakat Islam yang mengatur pergaulan hidup masyarakat muslim. Namun di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia akan tetapi juga mengatur juga hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan benda alam disekitar³.

Di dalam literatur ilmu ushul fiqh istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan sumber – sumber hukum Islam disebut dengan dalil syar’i, Abdul Wahab Khallaf menyebutkan diantaranya sepuluh dalil yang diberi judul dalil syar’i yang meliputi Al – Qur’an, al – sunnah, al – ijma’, al – qiyas, al – istihsan, al – mashlahah

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaiah: Fiqh Muamalah*, cet 1(Jakarta: Kencana, 2012), 2

² Eva iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No.2, Th 2017, Vol.17, 24

³ Kansil, Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet 1(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 283

al – mursalah, al – urf, al – istishab, syar'u man qablana dan mazhab al – shahabi. Diantara sepuluh di atas hanya empat pertama yang telah di sepakati oleh para fuqaha' yaitu : Al – Qur'an, hadist, Ijma', Qiyas⁴

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan kekal di akhirat kelak. Lima tujuan Hukum Islam, antara lain agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan Hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-maqasid atau al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).⁵

Hibah berasal dari kata هب yang memiliki arti terjaga yang dimaksudkan yaitu seolah pelakunya terjaga dalam melakukan kebajikan. Menurut terminologi hibah diartikan sebagai transaksi ijab dan qabul dalam pemberian kepemilikan barang tanpa suatu imbalan sehingga hibah diartikan juga sebagai hadiah atau shadaqah.⁶ Adapula yang mengartikan hibah sebagai pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu pemberi hibah masih hidup juga.

Hibah diatur di dalam hukum positif dan juga hukum Islam, pada hukum positif hibah diatur di dalam KUH Perdata yang membahas terkait hukum

⁴ Anwar Rosihon, *Pengantar Studi Islam*. Cet 1(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 166

⁵ Atiqi dan Kiki Damayanti, “ Analisis Maqashid Al – Syariah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah*, No. 1, Th. 2016, Vol. 7,

⁶ Tim Laskar Pelangi, “*Metodologi Fiqih Muamalah*”, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 358

penghibahan dibagi menjadi 4 bagian pada pasal 1666 - 1693, bagian - bagian tersebut diantaranya :

1. Ketentuan - ketentuan umum
2. Kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah
3. Cara menghibahkan sesuatu
4. Pencabutan serta pembatalan hibah⁷

Sedangkan di dalam hukum Islam hibah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II hukum kewarisan pada bab VI pasal 210 – 214 dimana membahas tentang orang - orang yang berhak memberikan atau menerima hibah, barang yang dapat dihibahkan hibah orang tua pada anaknya serta hibah yang tidak dapat dibatalkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga perlu pula untuk diperluas kitab-kitab baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

Hukum Materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau disebut sebagai buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan kepada pengadilan agama⁸

⁷ Suisno, “*Tinjaun Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Independent No. 1, Vol 5, 20

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>, diakses 30 Januari 2021

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 disebutkan “ hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” maka dibutuhkannya penelitian untuk mengetahui hal - hal apa saja yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutuskan perkara pembatalan hibah Nomor 575/ptd.G/2020/PA.Bkl dan juga analisis hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 575/ptd.G/2020/PA.Bkl tentang pembatalan hibah di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana analisis putusan pembatalan hibah nomor 575/ptd.G/2020/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yakni:
 - a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutuskan perkara pembatalan hibah Nomor 575/ptd.G/2020/PA.Bkl
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan pembatalan hibah nomor 575/ptd.G/2020/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan dalam perspektif hukum Islam
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran tentang dasar pemikiran keputusan hakim dalam menetapkan putusan menurut Hukum Islam
 - b. Untuk menambah referensi bagi penelitian yang selanjutnya

- c. Supaya dapat bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas subjek yang sama, khususnya karya - karya lain yang merupakan hasil penelitian. Dari kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti dalam membantu menyusun penelitian ini, ditemukan beberapa hal menarik yang di dalamnya membahas terkait pembatalan hibah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama dengan objek yang berbeda – beda, diantaranya :

1. Skripsi oleh Rachma Dwi Maulina dengan Judul “Analisis Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)” tahun 2018, skripsi ini membahas hibah yang diberikan Kakek dan Nenek kepada salah satu cucunya (A) yang mana seiring berjalannya waktu dihibahkan kembali kepada anak angkatnya secara keseluruhan, dari perbuatan penghibahan ini menimbulkan kerugian yang di alami oleh cucu(B) lainnya yang mana cucu tersebut juga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan hukum cucu (A). Maka yang dilakukan oleh cucu (A) dengan menghibahkan seluruh harta hibahnya kepada anak angkatnya melanggar pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian yang membedakan terhadap penelitian yang dilakukan penulis dan skripsi oleh Rachma Dwi Maulina yaitu pada subjek permasalahan dimana subjek penelitian penulis yaitu pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris.

2. Skripsi oleh Ade Apriani Syarif yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama

Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)” tahun 2017, di dalam skripsi ini membahas tentang kasus pembatalan hibah yang terjadi antara ibu selaku Penggugat kepada anaknya selaku Tergugat. Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 12 (dua belas) orang anak, salah satunya adalah tergugat. Penggugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah yang ditinggali oleh penggugat dan anak – anaknya sampai anak-anaknya dewasa dan telah menikah, satu persatu memilih tinggal sendiri sehingga yang tersisa bersama Penggugat di rumah tersebut adalah Tergugat, karena tergugat belum memiliki rumah. Lalu tergugat memaksa dan mengancam Penggugat untuk menghibahkan rumah tersebut kepada tergugat dengan memberikan kertas yang berisi tanda tangan anak – anak Penggugat yang diduga merupakan hasil membohongi saudara – saudaranya. Setelah beberapa tahun berlalu Penggugat baru mengetahui jika yang ditanda tangani dikertas kosong merupakan akta hibah yang dibuat Tergugat di kantor notaris, sehingga Penggugatpun mengajukan penarikan hibah terhadap Tergugat.

Adapun hal yang membedakan dari skripsi ini dengan penelitian milik penulis yaitu pada subjek penelitian, dimana dalam skripsi ini pembatalan hibah dilakukan oleh ibu kepada anaknya dan ditinjau menggunakan hukum Islam, sedangkan milik penulis subjek yang akan di teliti yaitu pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris pada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah.

3. Skripsi oleh Adelyya Rahmadhanisa yang berjudul “Gugatan Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA/L.mj)” tahun 2019, dimana dalam skripsi ini membahas kasus seorang ibu (Penggugat) akan menarik kembali hibah tanahnya dari anaknya(Tergugat) dikerenakan awal mula Penggugat menghibahkan

tanahnya kepada anak keduanya (Tergugat) agar Tergugat dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya, namun rupanya Tergugat memiliki niat buruk akan menjual tanah tersebut, maka Penggugat mengajukan penarikan hibahnya di Pengadilan Agama Lumajang.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan milik penulis yaitu adanya kelalaian syarat dan rukun hibah yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan milik penulis pembatalan dilakukan karena menganggap penghibahan tersebut tidak sah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini, peneliti membuat sistematika pembahasan, yakni:

BAB I (Pendahuluan)

Bab pertama ini menjelaskan gambaran umum tentang konteks penelitian sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini dan manfaat dari penelitian ini yang juga di harapkan memberikan manfaat yang positif, kajian pustaka dan sistematika pembahasan di dalam penelitian ini.

BAB II (Landasan Teori)

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian penulis, serta landasan teori ini digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai analisis Hukum Islam dalam putusan hakim pada perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Bangkalan (Nomor 575/pdt.G/PA.Bkl). Di dalam bab ini terdapat kerangka teori yaitu tentang pengadilan agama, pertimbangan hakim, teori akad hibah dan pembatalan hibah.

BAB III (Metode Penelitian)

Dalam bab ini berisi tentang metode yang di gunakan untuk penelitian ini, jenis penelitian apa yang di gunakan, pendekatan penelitian apa yang di gunakan, sumber data yang di gunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian penulis dan juga analisis terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibuat setelah melakukan penelitian.

BAB V (Penutup)

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan juga beberapa saran dari penulis tentang penelitian yang dilakukan.